



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Jalan Sindoro No.1 Kajan 51161

dprd.pekalongankab.go.id jdih.dprd.pekalongankab.go.id

kabpekalongandprd@gmail.com [Dprd Kab Pekalongan](#) [dprd_kab_pekalongan](#) & [jdih_dprd_kab_pekalongan](#)

LAPORAN HASIL RAPAT KERJA BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

A. Dasar

1. Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pekalongan;
2. Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;
3. Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Pekalongan bulan Juli Tahun 2026.

B. Tujuan

Rapat kerja Bapemperda DPRD dengan Perangkat Daerah dan Pihak III (UIN Abdurrahman Wahid Kabupaten Pekalongan) dalam rangka paparan rancangan antara naskah akademik:

1. Raperda tentang Moderasi Beragama
2. Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

C. Waktu dan Tempat

Hari / Tanggal : Rabu, 15 Juli 2026
Pukul : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi B

D. Personalia Tim

Pesonalia Bapemperda DPRD Kabupaten Pekalongan :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Nashih Syarifuddin, S.K.M., M.AP | : Ketua |
| 2. Dodiek Pesetyo, S.Pd | : Wakil Ketua |
| 3. Sabdo, SH | : Anggota |
| 4. Muhammad Sabiq Ashraff, SH | : Anggota |
| 5. M. Widiyanto, S.Pd | : Anggota |
| 6. Eko Pamuji, SH | : Anggota |
| 7. Dinda Aniva Nutkhi, SH | : Anggota |
| 8. Ian Kurniawan, ST.,M.AP | : Anggota |
| 9. Umi Farida | : Anggota |
| 10. Shellvaria Paparingga, M.Pd | : Anggota |
| 11. H. Syihabuddin Nur, S.HI | : Anggota |
| 12. Haryanto Nugroho, S.STP.,M.AP | : Sekretaris Bukan Anggota |

Anggota tidak hadir:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Muhammad Sabiq Ashraff, SH | : Ijin |
| 2. M. Widiyanto, S.Pd | : Ijin |
| 3. Ian Kurniawan, ST.,M.AP | : Ijin |
| 4. Umi Farida | : Ijin |
| 5. Shellvaria Paparingga, M.Pd | : Ijin |
| 6. H. Syihabuddin Nur, S.H.I | : Ijin |

Eksekutif hadir :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Ayon Diniyanto | : UIN KH Abdurrahman Wahid |
| 2. M. Alghiffary | : UIN KH Abdurrahman Wahid |
| 3. Slamet Nur Ahmad | : UIN KH Abdurrahman Wahid |
| 4. M. Achwan B | : UIN KH Abdurrahman Wahid |
| 5. A. Fauzan | : UIN KH Abdurrahman Wahid |
| 6. Dr. Achmad Muchsin | : UIN KH Abdurrahman Wahid |
| 7. Andi Eswoyo | : UIN KH Abdurrahman Wahid |
| 8. Muttaqin | : UIN KH Abdurrahman Wahid |
| 9. Ari Puji Laksono | : UIN KH Abdurrahman Wahid |
| 10. Fitria Sedati | : Dinkop UKM Naker |
| 11. Nur Puji Lestari | : Dinkop UKM Naker |
| 12. Nur Febrianto | : Dinkop UKM Naker |

13. M. Poul	: Dinkop UKM Naker
14. Imam Teguh W	: Bagian Kesra
15. Solekhan	: Bakesbangpol
16. Rudi S	: Bakesbangpol
17. Moch Arifin, SH.,MH	: Kabag Persidangan
18. Siswo Handoyo, SH.,MM	: Perancang PerUU
19. Yayuk Lestari, SH	: Perisalah Legislatif
20. Muqorobin, S.Ds	: Pranata Humas
21. M. Agung Izzul Haq, SH	: Perancang PerUU
22. Latifa Gita Nirwana, SH	: Perisalah Legislatif

E. Sistematikan Laporan

- I. Pendahuluan
- II. Materi dan Hasil Pembahasan
- III. Kesimpulan
- IV. Penutup

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN.

1. Raperda tentang Moderasi Beragama

- 1) Jangkauan pengaturan raperda Moderasi Beragama meliputi penyelenggaraan penguatan moderasi beragama oleh pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan sesuai kewenangannya, koorodinasi dengan intansi vertikal dan pemangku kepentingan, partisipasi masyarakat, penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), integrasi progam kedalam perencanaan daerah, pemantauan-evaluasi-pelaporan, dan pendanaan. Jangkauan ini sejalan dengan draf Raperda, tetapi dirumuskan lebih operasional. Raperda Moderasi Beragama tidak menjadikan warga sebagai objek penilaian keyakinan. Sasaran pengaturan adalah Tindakan pemerintah dan bentuk partisipasi publik. Hal ini perlu ditegaskan agar Perda tidak disalahpahami sebagai instrumen pengawasan ajaran agama. Fokus adalah penguatan ekosistem kerukunan dan pelayanan publik inklusif.

2) Arah pengaturan Raperda

- pelebagaan moderasi beragama dalam tata kelola pemerintah daerah. Pelebagaan berarti nilai moderasi beragama diterjemahkan ke dalam kebijakan, progam, panduan layanan, kapasitas ASN, kemitraan masyarkat, serta monev.

- penguatan harmoni sosial berbasis hak. Perda harus memastikan bahwa program kerukunan tidak mengabaikan hak minoritas, tidak memperkuat stigma, dan tidak menjadi sarana pembatasan.
 - penguatan FKUB dan masyarakat sebagai mitra. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi forum, edukasi, advokasi, dan dialog yang melibatkan tokoh lintas agama, pemuda, perempuan, dan komunitas budaya.
 - penguatan data dan evaluasi. Setiap program perlu memiliki indikator, pelaksana, jadwal, sumber daya, dan laporan capaian.
- 3) Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pada penyusunan NA dan Draf Raperda Moderasi Beragama:
- Masih ditemukan kasus penolakan terhadap pemakaman warga di beberapa desa, antara lain Desa Limbangan, Desa Karanggondang, dan Desa Karangsari. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian sebagai salah satu isu yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam penyusunan Naskah Akademik maupun substansi pengaturan dalam Raperda.
 - Terkait penggunaan pengeras suara (TOA), telah terdapat ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama mengenai tata kelola penggunaannya, termasuk pengaturan bahwa penggunaan TOA dibatasi hingga paling lambat pukul 22.00 waktu setempat.
 - Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda perlu memberikan perhatian pada upaya membangun pemahaman dan implementasi ajaran agama yang mengedepankan nilai-nilai moderasi, sehingga pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum, serta mampu menjaga kerukunan, ketertiban, dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

2. Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

1) Dalam rancangan antara raperda ini :

Bab I ketentuan umum, Pasal 1 terdiri atas 38 definisi

Bab II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pasal 2 -4

Bab III Perencanaan TK Daerah (RTKD), Pasal 5-6

Bab IV Pemberdayaan TKL (BLK, Sertifikasi Magang, ULD), Pasal 7-12

Bab V Penempatan TKL (Afirmasi Kuota, AKL, LPTKS), Pasal 13-16

Bab VI Perlindungan TKL (Formal, Informal, Perempuan), Pasal 17-20

Bab VII Perlindungan PMI (LTSA, Pos Layanan, Purna Kerja), Pasal 21-23

Bab VIII Pembinaan K3 Berbasis Partisipatif, Pasal 24-25

Bab IX Hubungan Industrial dan Perselisihan, Pasal 26-28

Bab X Insentif dan Kemitraan, Pasal 29-30

Bab XI Pembinaan dan Pengawasan, Pasal 31-32

Bab XII Pendanaan (APBD, CSR, DLL), Pasal 33

Bab XIII Sanksi Administratif (Berjenjang), pasal 34

Bab XIV Ketentuan Peralihan Pasal 35

Bab XV Ketentuan Penutup (5 Perbup Amanat), Pasal 36-37.

2) Pasal kunci yang perlu diperhatikan

- a. **Pasal 8 ayat (3) Kewajiban Kemitraan BLK (Inovatif)**
Perusahaan Kawasan industri wajib bermitra dengan BLK Kajian dalam penyusunan kurikulum dan penerimaan peserta magang.
- b. **Pasal 13 ayat (2) afirmasi kuota TKL (Afirmatif)**
Perusahaan wajib menyerap TKL min. 70% (unskilled) dan 50% (skilled), dengan pengecualian yang terukur.
- c. **Pasal 19 jaminan sosial informal (progresif)**
Skema APBD-CSR untuk subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi perajin batik, buruh konfeksi dan nelayan.
- d. **Pasal 22 pos layanan PMI Kecamatan (protektif)**
Pos layanan PMI di Kandangserang, Paninggaran dan Petungkriyono untuk mencegah percaloan ilegal.
- e. **Pasal 24-25 pembinaan K3 Partisipasi (terobosan)**
Kabupaten tidak mengawasi K3 (Kewenangan Provinsi), tetapi wajib membina, menyosialisasikan dan memfasilitasi P2K3.
- f. **Pasal 34 sanksi berjenjang (proporsional)**
Teguran I dan II, penghentian layanan administrasi ; penangguhan izin; pencabutan izin (tanpa sanksi pidana).

3) Hasil sinkronisasi regulasi

- a. **Sinkronisasi vertikal, kesesuaian Raperda dengan hierarki regulasi dari UUD 1945 hingga Perda Provinsi. Seluruh norma Raperda sesuai dengan hierarki regulasi nasional. 3 regulasi baru telah ditambahkan (UU KIA, UU PPRT, PP 6/2025).**
- b. **Matriks kewenangan pemetaan 13 urusan ketenagakerjaan antara pusat, provinsi dan kabupaten. Terdapat 2 urusan di luar kewenangan kabupaten (pengawasan K3 & PPNS) sudah dikeluarkan dari raperda, diganti dengan pembinaan K3 berbasis partisipasi.**

- c. Sinkronisasi horizontal, identifikasi potensi isu dan solusi antarpasal di dalam raperda. Terdapat 12 isu teridentifikasi, 2 isu mendesak sudah diselesaikan; Pasal 20 disesuaikan UU KIA; Pasal 19 & 16 disesuaikan UU PPRT.
- 4) Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pada penyusunan NA dan Draf Raperda Perberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal:
- Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Kabupaten Pekalongan masih belum terakomodasi secara optimal, khususnya terkait kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan guna meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja.
 - Penyerapan tenaga kerja lokal belum optimal karena masih terdapat kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki masyarakat dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja agar mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja.
 - Ketentuan mengenai penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas oleh perusahaan belum dilaksanakan secara optimal. Aspek ini perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Raperda guna mendorong pemenuhan kewajiban perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pekalongan dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja saat ini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas BLK, baik melalui pembaruan fasilitas maupun penyesuaian program pelatihan agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja.

III. KESIMPULAN

1. Raperda tentang Moderasi Beragama

- Landasan yuridis dalam Naskah Akademik dan Draf Raperda telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
- Pada bagian *Mengingat* perlu ditambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai dasar hukum penyusunan Raperda.

- Pada ketentuan umum perlu ditambahkan klausul yang mengatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu definisi yang digunakan dalam Raperda.
- Ketentuan mengenai asas dalam Raperda perlu dipertimbangkan kembali untuk dicantumkan sebagai bagian dari materi muatan Raperda.
- Materi muatan Raperda perlu dikaji kembali agar selaras dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama.
- Dalam rangka meningkatkan implementasi moderasi beragama di tengah masyarakat, diperlukan sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan perhatian Pemerintah Daerah, termasuk melalui penyediaan anggaran yang memadai.

2. Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

- Apabila diperlukan, pembahasan Raperda dapat dilanjutkan melalui forum diskusi dengan perwakilan pekerja serta pelaku usaha dan dunia industri guna memperoleh masukan yang lebih komprehensif.
- Upaya edukasi dan peningkatan kompetensi bagi calon tenaga kerja masih perlu terus ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja.
- Perlu disusun pengaturan yang lebih jelas mengenai pemenuhan hak dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas sebagai bagian dari perlindungan ketenagakerjaan.
- Judul Raperda perlu dikaji kembali untuk menyesuaikan ruang lingkup materi muatan. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah mengubah judul dari "Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal" menjadi "Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan", apabila dinilai lebih mencerminkan substansi pengaturan.

Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan dalam penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah pada tahap pembahasan selanjutnya.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pekalongan ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan rapat sekaligus menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam pembahasan serta penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah pada tahapan selanjutnya.

Diharapkan seluruh masukan, saran, dan hasil pembahasan yang telah disampaikan dalam rapat ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah sehingga menghasilkan Peraturan Daerah yang berkualitas, implementatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan kemudahan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Aamiin.

Kajen, 15 Juli 2026

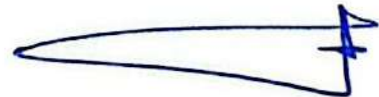
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
BAPEMPERDA**

KETUA,



NASHIH SYARIFUDDIN, SKM., M.AP

SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA,



HARYANTO NUGROHO, S.STP., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19791204 199810 1 001

BAPEMPERDA, 15 JULI 2026

